



LANGKAH HUKUM PENYELESAIAN SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH KELUARGA MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG BARU

Hasnul Khalqi

e-mail: khalqi79@gmail.com

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Abstract

This research is motivated by the fact that some husbands do not provide maintenance. The aim of this study is to explore the reasons for husbands' failure to provide maintenance in Tanjung Baru sub-district, explore its impact, and identify possible solutions. The research method used was qualitative field research with a normative-empirical approach. Data collection techniques included interviews and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, conclusion, and verification, with source triangulation ensuring data validity. The results explain the reasons for husbands' failure to provide maintenance, including difficulty finding work, poor health, business failure, and problems with in-laws. Thus, this study provides a comprehensive understanding of the problem of husbands' failure to provide maintenance in Tanjung Baru sub-district, offering perspectives from various sources, and developing steps that have the potential to provide real solutions for the local community. The legal solution requires husbands to consult with their wives and their extended families to resolve their obligations to provide maintenance to both wives and children.

Keywords: Concept, Distribution, Maintenance, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta ada suami yang tidak memberi nafkah, penelitian ini bertujuan untuk mendalami tentang alasan suami tidak memberikan nafkah di kecamatan Tanjung Baru, menggali dampaknya, dan melihat lang-langkah penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, simpulan, dan verifikasi, dengan penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menjelaskan alasan suami tidak memberikan nafkah, antara lain sulitnya mencari pekerjaan, kesehatan yang kurang, usaha yang bangkrut, dan problem dengan mertua. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan suami tidak memberikan nafkah di kecamatan Tanjung Baru,

menawarkan pandangan dari berbagai sumber, dan menyusun langkah yang berpotensi memberikan solusi nyata bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Konsep, Pembagian, Nafkah, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Suami tidak memberi nafkah adalah masalah serius yang memiliki dampak yang luas pada kehidupan keluarga dan masyarakat secara umum (Dede, 2009). Masalah ini menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dalam rumah tangga dan seringkali mengakibatkan ketergantungan finansial yang tidak seharusnya bagi istri dan anak-anak. Di Kecamatan Tanjung Baru, masalah ini menjadi permasalahan yang cukup mendalam, yang memerlukan pemahaman mendalam dan proses hukum yang efektif untuk menanganinya (Sulaiman, 2005).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti masalah suami tidak memberi nafkah dalam konteks hukum Islam dan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang baik tentang hukum Islam tentang nafkah dalam pernikahan sering kali menjadi penyebab ketidakpatuhan suami terhadap kewajiban ini. Selain itu, penelitian juga mencatat dampak negatif yang serius dari ketidakpemberian nafkah terhadap keluarga, seperti kemiskinan, perceraian, dan penurunan kualitas hidup anak-anak (Hanafi, 2020).

Penelitian sebelumnya telah menggarisbawahi pentingnya pemahaman hukum Islam terkait nafkah dalam pernikahan. Hukum Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagai bagian dari kewajiban ekonomi mereka (Rahman, 2023). Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang baik tentang kewajiban ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan suami terhadap hukum Islamⁱ. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam terkait nafkah dalam konteks Kecamatan Tanjung Baru menjadi sangat penting dalam menangani masalah ini.

Beberapa penelitian terdahulu juga telah menyoroti upaya penanganan masalah suami tidak memberi nafkah. Ini termasuk program sosial dan bantuan hukum yang bertujuan untuk mendukung istri dan anak-anak yang terkena dampak ketidakpemberian nafkah. Namun, efektivitas dari berbagai proses ini seringkali bergantung pada pemahaman dan kepatuhan suami terhadap kewajibannya.

Penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan penting tentang masalah suami tidak memberi nafkah, tetapi masih ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam konteks Kecamatan Tanjung Baru. Penelitian ini dapat membantu merumuskan proses hukum yang lebih efektif dan solusi yang lebih baik untuk menangani masalah ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat setempat secara keseluruhan.

Perlunya penanganan masalah suami tidak memberi nafkah di Kecamatan Tanjung Baru sangat mendesak. Kasus-kasus seperti ini menciptakan beban ekonomi dan ketidakstabilan dalam keluarga yang merugikan istri dan anak-anak, yang mungkin juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman yang kurang baik tentang hukum Islam tentang nafkah dalam pernikahan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan suami terhadap kewajiban ini.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan studi kasus mendalam tentang kasus suami tidak memberi nafkah di Kecamatan Tanjung Baru dan melakukan analisis hukum Islam terkait masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang akar permasalahan, dampaknya, dan solusi yang mungkin untuk menangani kasus ketidakpemberian nafkah dalam konteks sosial dan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tanjung Baru dan masyarakat secara umum.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, simpulan, dan verifikasi, dengan penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber (Nurmila, 2015).

Hasil penelitian menjelaskan alasan suami tidak memberikan nafkah, antara lain sulitnya mencari pekerjaan, kesehatan yang kurang, usaha yang bangkrut, dan problem dengan mertua. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan suami tidak memberikan nafkah di kecamatan Tanjung Baru, menawarkan pandangan dari berbagai sumber, dan menyusun langkah yang berpotensi memberikan solusi nyata bagi masyarakat setempat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Defenisi Nafkah dalam Hukum Islam

Secara bahasa, "nafkah" dalam Islam merujuk pada pemenuhan kebutuhan materi, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Secara istilah, nafkah adalah kewajiban ekonomi yang diemban oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam keluarga Islam. Nafkah mencakup penyediaan segala kebutuhan dasar untuk menjaga kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi keluarga (Nini, 2003)

Beberapa ulama memberikan beberapa definisi terkait nafkah dalam islam, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ibnu Qudamah (Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi), nafkah adalah hak istri atas suami untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.
- b. Menurut Ibnu Taimiyah (Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taimiyah), beliau mendefinisikan nafkah sebagai kewajiban suami untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada istri dan anak-anaknya, termasuk memenuhi kebutuhan mereka.
- c. Menurut Ibnu Hazm (Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm al-Andalusi), Beliau menjelaskan nafkah sebagai kewajiban suami untuk memberikan dukungan finansial dan kebutuhan dasar kepada istri dan anak-anaknya.
- d. Menurut Al-Qurtubi (Al-Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Farh al-Ansari al-Qurtubi), Beliau mengartikan nafkah sebagai hak istri untuk menerima perlakuan yang baik dari suami, termasuk pemenuhan kebutuhan materi, cinta, dan perhatian(Jumi,2004)

Menurut penulis secara umum, maksud nafkah dalam Islam adalah kewajiban suami dalam pemenuhan kebutuhan dasar mencakup penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis yang diperlukan bagi istri dan anak-anak dalam keluarga. Ini bertujuan untuk memastikan kehidupan yang layak dan kesejahteraan mereka. juga melibatkan tanggung jawab suami dalam menjaga dan melindungi keluarga. Ini mencakup memberikan perlindungan fisik, emosional, dan ekonomi kepada istri dan anak-anaknya (Ahyani,2023). Selain aspek materi, nafkah juga mencakup cinta, perhatian, dan hubungan yang baik antara suami dan istri. Ini termasuk memberikan dukungan emosional dan moral yang diperlukan dalam keluarga (Elymartati, 2018).

2. Macam-Macam Nafkah dalam Islam

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya, namun istri bisa saja membebaskan suaminya dari kewajibannya. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Suami wajib memberi nafkah saat: setelah bersetubuh, tidak bersetubuh tetapi suami yang tidak mau atau istri tidak menolak ajakan tapi suami yang meninggalkan istri bersetubuh. Suami tidak wajib memberi nafkah jika istri menolak atau kabur(Fattah, 2007)

Akan tetapi apabila istri menolak bersetubuh disebabkan keadaan tidak memungkinkan seperti sakit, maka dibolehkan. Kaburnya Istri dari rumah karena mendapat perlakuan yang buruk atau kekerasan suaminya, bukanlah nusyuz dan wajib diberi nafkah. Para ulama juga berpendapat tentang nafkahnya istri yang masih kecil(Cahyono,2021).

Ulama Hanafi berpendapat kecil itu ada tiga: pertama, kecil sebagai tidak bisa dimanfaatkan, baik melayani suami ataupun bermesraan maka ia tidak berhak atas nafkah. Kedua, kecil tapi bisa digauli maka hukumnya sama dengan wanita yang sudah besar. Ketiga, kecil tapi bisa dimanfaatkan dan bisa diajak bermesraan, tetapi tidak bisa dicampuri maka tidak berhak atas nafkah (Aulil Amri, 2021).

Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa, istri yang masih kecil tidak berhak atas nafkah, sekalipun suaminya sudah dewasa. Nafkah dalam Islam mengacu pada kewajiban pemenuhan kebutuhan materi dan perlindungan yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya. Nafkah mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan memiliki berbagai macam bentuk (Ustman, 2017). Berikut adalah penjelasan rinci tentang berbagai macam nafkah dalam Islam:

a. Nafkah Makanan (Nafkah Al-Ma'ishah)

Merupakan aspek nafkah yang sangat fundamental dan krusial dalam ajaran Islam. Suami memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan kebutuhan makanan yang mencukupi bagi istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini mencakup penyediaan makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga bermutu tinggi dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka. Suami diharapkan untuk memastikan bahwa keluarganya diberikan makanan yang baik, sehat, dan memenuhi standar agama. Tanggung jawab ini mencerminkan pentingnya aspek nafkah makanan sebagai landasan bagi kesejahteraan keluarga dalam perspektif Islam (Bahri, 2015)

b. Nafkah Pakaian (Nafkah Al-Kiswah):

Selain dari aspek nafkah makanan, suami dalam Islam juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah pakaian (Nafkah Al-Kiswah). Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan pakaian yang layak dan sesuai dengan kebutuhan istri dan anak-anaknya (Darwis, 2017).

Suami diharapkan memastikan bahwa keluarganya memiliki pakaian yang mencukupi, sesuai dengan norma-norma Islam tentang pakaian yang sopan dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Pakaian yang diberikan seharusnya tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap tata krama Islam dalam hal berpakaian.

Dalam kerangka ini, penting bagi suami untuk memahami selera dan preferensi pakaian anggota keluarganya serta memastikan bahwa pakaian yang disediakan mencerminkan martabat dan rasa hormat terhadap nilai-nilai agama. Dengan memberikan nafkah pakaian yang sesuai, suami berkontribusi pada penciptaan lingkungan keluarga yang penuh rasa hormat dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam ajaran Islam. Kesadaran terhadap kewajiban ini menjadi

landasan bagi keharmonisan dan kesejahteraan keluarga dalam perspektif Islam (Sohari, 2023).

c. Nafkah Tempat Tinggal (Nafkah Al-Maskan)

Dalam Islam, suami memegang peran penting dalam menyediakan nafkah tempat tinggal (Nafkah Al-Maskan) untuk keluarganya. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal yang tidak hanya nyaman tetapi juga aman bagi istri dan anak-anaknya. Suami diharapkan untuk mengalokasikan sumber daya finansialnya untuk pengeluaran terkait perumahan, termasuk sewa atau pemeliharaan rumah, sesuai dengan kebutuhan dan standar yang sesuai dengan ukuran keluarga.

Dengan menyediakan tempat tinggal yang layak, suami memberikan kontribusi besar terhadap kestabilan dan kesejahteraan keluarga. Keamanan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal menjadi faktor penting dalam membentuk atmosfer harmonis di antara anggota keluarga. Dalam perspektif Islam, pemenuhan nafkah tempat tinggal bukan hanya kewajiban finansial semata, tetapi juga bentuk tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga, mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai ajaran agama (Tihani, 2013).

d. Nafkah Pendidikan (Nafkah Al-Tarbiyah)

Dalam konteks ajaran Islam, suami memiliki tanggung jawab signifikan dalam memberikan nafkah pendidikan (Nafkah Al-Tarbiyah) kepada anak-anaknya. Kewajiban ini mencakup pemastian akses mereka ke pendidikan formal, seperti sekolah, serta penyediaan dana untuk pendidikan agama dan moral. Suami diharapkan untuk mengalokasikan sumber daya finansialnya secara bijak agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik dan seimbang, mencakup aspek ilmu pengetahuan, etika, dan spiritualitas.

Penyediaan nafkah pendidikan oleh suami tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan sekolah formal, tetapi juga melibatkan dukungan terhadap pengembangan karakter dan nilai-nilai moral anak-anak. Dengan memberikan nafkah pendidikan, suami turut berperan dalam membentuk generasi yang berpengetahuan, beretika, dan beragama (Sohari, 2013). Pendidikan agama dan moral menjadi bagian integral dari tanggung jawab ini, memastikan bahwa anak-anak tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki landasan moral yang kuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Tihani, 2023).

e. Nafkah Kesehatan (Nafkah Al-Tibb)

Dalam ajaran Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah kesehatan (Nafkah Al-Tibb) kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini mencakup memberikan akses kepada mereka untuk layanan kesehatan yang memadai. Suami diharapkan untuk mengalokasikan dana guna memenuhi biaya pengobatan, perawatan medis, dan jika diperlukan, asuransi kesehatan.

Pemberian nafkah kesehatan tidak hanya terbatas pada pengobatan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan perawatan preventif. Suami diharapkan memastikan bahwa istri dan anak-anaknya mendapatkan perawatan kesehatan yang sesuai dengan standar medis dan prinsip-prinsip kesehatan Islam. Dengan memberikan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, suami memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan keamanan kesehatan keluarga, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan etika dalam Islam.

f. Nafkah Rekreasi dan Hiburan (Nafkah Al-Lahw)

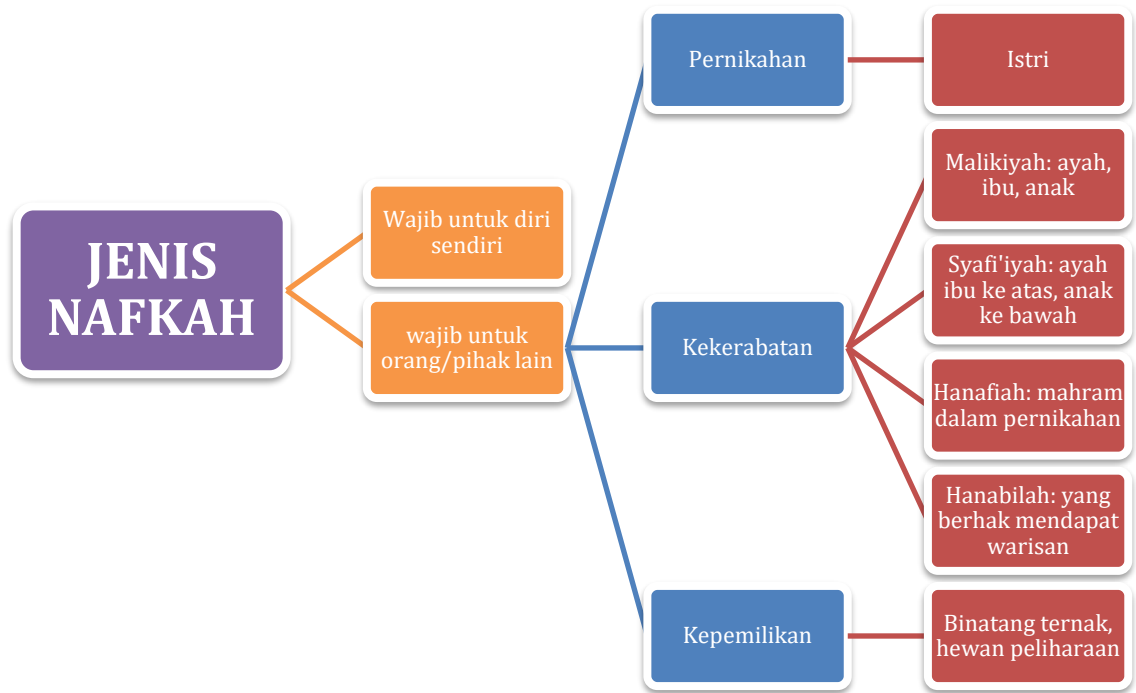
Walaupun bersifat lebih opsional, dalam Islam, suami juga memiliki keleluasaan untuk memberikan nafkah untuk rekreasi, hiburan, dan liburan keluarga. Kewajiban ini mencakup pengalokasian sumber daya finansial untuk kegiatan-kegiatan yang menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keluarga serta memperkuat hubungan di antara anggota keluarga.

3. Konsep dan Prinsip Menyelesaikan Perkara dalam Hukum Islam

a. Masalah (Kepentingan Umum)

Prinsip Masalah adalah salah satu konsep penting dalam ajaran Islam yang merujuk pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan umum masyarakat. Dalam konteks penyelesaian perkara, prinsip ini menjadi panduan utama dalam menentukan keputusan hukum yang adil dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Prinsip Masalah memiliki akar dalam Al-Quran dan Hadis, dan ia menjadi salah satu aspek penting dalam teori hukum Islam. (Zubaidi, 2021).

Dalam konteks penyelesaian perkara, prinsip Masalah digunakan untuk menilai implikasi keputusan hukum terhadap individu dan masyarakat. Ketika sebuah kasus diajukan ke pengadilan, hakim harus mempertimbangkan implikasi hukumnya terhadap kepentingan umum dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat (Aswad, 2022). Misalnya, jika suatu keputusan dapat merugikan banyak orang atau mengganggu ketertiban sosial, maka itu dapat dianggap melanggar prinsip Masalah. (Zubaidi, 2021).



Gambar: Peta Konsep Nafkah

a. Keadilan

Di saat seorang isteri melaksanakan fungsi ibu rumah tangga, di sisi lain seorang suami memenuhi kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawabnya. Apabila seorang isteri membantu dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga, maka tepat hal tersebut dilakukan antara suami dan isteri saling mengerti dalam kehidupan rumah tangga, maka akan terbentuk keluarga yang diharapkan (Awaludin, 2017).

Suami dan isteri mempunyai beban tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan keluarga. Pertanggung jawaban seorang suami terhadap isteri dilaksanakan sebagai tanggung jawab untuk memikul beban kebutuhan hidup, baik kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber ahli ahwal syahsyiah mengungkapkan bahwa alangkah baiknya dalam sebuah keluarga bersama-sama bermusyawarah dalam menentukan keputusan, karena kedua peranan yang dimainkan suami dan isteri tersebut merupakan kewajiban timbal balik (Wawancara, 2024). Harus diakui bahwa seorang isteripun juga mempunyai tanggung jawab mengikuti seorang suami selama itu sesuai dengan aturan-aturan agama dan menjaga nama baik dalam keluarga.

D. Simpulan

Penyediaan nafkah pendidikan oleh suami tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan sekolah formal, tetapi juga melibatkan dukungan terhadap pengembangan karakter dan nilai-nilai moral anak-anak. Dengan memberikan nafkah pendidikan, suami turut berperan dalam membentuk generasi yang berpengetahuan, beretika, dan beragama. Pendidikan agama dan moral menjadi bagian integral dari tanggung jawab ini, memastikan bahwa anak-anak tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki landasan moral yang kuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Daftar Rujukan

- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 5(1), 73-100.
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 16-27.
- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 1-16.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 381-399.
- Bunyamin, O. (2023). Bab 4 Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam Di Dunia. *Mengenal Hukum Islam*, 55.
- Cahyono, Y. (2021). *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Trenggalek* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Darwis, M., Saputra, I. R., & Kiramang, A. I. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 377-393.
- Elimartati, E. (2018). Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Islam Transformatif: Journal Of Islamic Studies*, 2(2), 193-204.
- Firdaus, F., Saputra, R., Susanti, P., Desminar, D., & Azizah, N. (2020). Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan*

Umat, 3(2).

- Hanafi, A., & Mohamad, M. H. B. (2020). Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20(1), 57-74.
- Handayani, D. *Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt. G/2008/Pa. Cbn)* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hidayat, S. (2021). *Peran Sentral Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Putusan Yang Berkeadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Hidayatulloh, H. (2019). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 143-165.
- Hikmatiar, E. (2018). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 4(1).
- Hopipah, E. N., Saepullah, U., Sucipto, I., Nurkholis, M., & Syarif, N. (2023). Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(3), 226-240.
- Makarim, A. (2019). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Muhammad, M. F. (2023). *Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Muhyiddin, M. (2020). Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam Perspektif Imam Syafi 'I. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 79-100.
- Munawaroh, H. (2013). Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29-46.

- Netti, M. (2023). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga. *Jurnal An-Nahl*, 10(1), 17-26.
- Nordiana, N. (2020). Praktik Penetapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar (Studi Kasus Di Kertak Hanyar).
- Nova, E. (2023). Penerapan Restorative Justive Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asal Usul Di Sumatera Barat. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(2), 817-835.
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya. *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 23(1), 1-16.
- Nurudin, I. (2016). Prinsip As-Sulhu Dalam Penyelesaian Sengketa Dalam Islam. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (E-Journal)*, 3(2), 186-195.
- Rahman, R. M. (2023). Transformasi Norma Nusyuz Menurut Kitab Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
- Sholeha, M. A. (2020). Nafkah Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil Menurut Ibnu Qudamah. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 1-12.
-